SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0020/RSSK/SK/I/2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan rekam medis yang berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pengisian Rekam Medis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 5. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Jakarta 2006;
 - 6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Pekalongan;
 - 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 123/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN

REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

PEKALONGAN;

KESATU : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di

Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis sebagaimana tersebut

diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman bagi unit rekam medis

dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanannya.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 10 Januari 2015

Pada Tanggal : 10 Januari 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Umum & Keuangan
- 2. Manajer Pelayanan
- 3. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas
- 4. Koordinator Urusan Kepegawaian, Humas dan Rekam Medis
- 5. Koordinator Ruangan / Unit Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang.
- 6. Arsip